



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cibinong. yang berkedudukan di Ruko Duta Sentra Cibinong Blok A12 A15 Jl. Raya Jakarta Bogor KM 43 Cibinong Bogor Kodepos 16911 dalam hal ini diwakili oleh : Andri Anggara, Gunalan, Abdul Gopur, Johan Apriandi, Moh. Aldie Ramdhan dan Anjaya Pribadi berdasarkan Surat Kuasa No. B.1894 /KC – XIV/MRK/11/2021 tanggal November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 1361/SK.pdt/2021/pn.cbi, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **MELAWAN**

Nama : Daumy  
Tempat Tanggal Lahir : Ogan Kulu, 18 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Kp Bambu Kuning RT 001 RW 006 Desa Bojong Baru  
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor., Desa  
Bojong Baru, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Nama : Edy Wardoyo  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 02 Juni 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Kp Bambu Kuning RT 001 RW 006 Desa Bojong Baru  
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor., Desa  
Bojong Baru, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Nomor :37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi. tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN. Cbi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN. Cbi tersebut, dimana pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak mengajukan jawabannya, Maka oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 RV dan pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor :37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh : **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SUPRPTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUPRPTI.**

**RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**

## Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran	.....	Rp.	30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	.....	Rp.	50.000,00
• Biaya Panggilan	.....	Rp.	300.000,00
• PNPB Panggilan	.....	Rp.	30.000,00
• PNPB Pencabutan	.....	Rp.	10.000,00
• Redaksi	.....	Rp.	10.000,00
• <u>Materai</u>	.....	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	440.000,-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.4 dari 3 hal. Penetapan Nomor :37/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4